



**PENETAPAN**

Nomor 1739/Pdt.G/2025/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 18 April 1972 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, sebagai Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 06 November 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX,XX XXXX XX XXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1739/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 21 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1739/Pdt.G/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 693/55/III/1995, tertanggal 13 Maret 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua milik Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, RT 002 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, terakhir bulan Juni 2015;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 3 (Tiga) anak yang bernama;

1. Anak 1, Tegal 02 Februari 1996, Pendidikan: MTS N. Sudah Menikah dan Tinggal Bersama Suami;
2. Anak 2, Tegal 04 April 1998, Pendidikan: SD, Tinggal Bersama Penggugat;
3. Anak 3, Tegal 21 Maret 2007, Pendidikan: SMA, Tinggal Bersama Penggugat;

4. Bahwa awal semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat berjalan cukup bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2003, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Xxxxxxxx;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2024, yang disebabkan karena masalah yang sama dimana Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Xxxxxxxx;

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, RT 002 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1739/Pdt.G/2025/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekira 9 Tahun 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul Bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1739/Pdt.G/2025/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1739/Pdt.G/2025/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H serta Aziz Mahmud Idris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Khoerun, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H**

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**

*Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1739/Pdt.G/2025/PA.Slw*



Panitera Sidang,

**Waskito, S.H.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNPB**

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	:	Rp	20.000,00
	dan T			
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 36.000,00

5. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 206.000,00  
(dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1739/Pdt.G/2025/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)